



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : (89 / KEP/HK/2025)

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN UMUM, KHUSUS DAN
SEKOLAH/MADRASAH (SMA/SMK/MA) NEGERI/SWASTA TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DI KOTA KUPANG TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sumber informasi berupa karya tulis maupun karya cetak, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Umum, Khusus dan Sekolah/Madrasah (SMA/SMK/MA) Negeri/Swasta;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Narasumber dan Moderator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Umum, Khusus Dan Sekolah/Madrasah (SMA/SMK/MA) Negeri/Swasta Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kota Kupang Tahun 2025;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Umum, Khusus Dan Sekolah/Madrasah (SMA/SMK/MA) Negeri/Swasta Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kota Kupang Tahun 2025.
- KEDUA** : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Umum, Khusus Dan Sekolah/Madrasah (SMA/SMK/MA) Negeri/Swasta Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kota Kupang Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Narasumber dan Moderator bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA....

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Narasumber dan Moderator masing-msing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 189 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 9 Juni 2025

TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN UMUM, KHUSUS DAN SEKOLAH/MADRASAH (SMA/SMK/MA) NEGERI/SWASTA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KOTA KUPANG TAHUN 2025**NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN UMUM, KHUSUS DAN SEKOLAH/MADRASAH (SMA/SMK/MA) NEGERI/SWASTA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KOTA KUPANG TAHUN 2025**

No	Nama /Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Semuel Halundaka, S.IP, M.Si NIP. 196602261999031002	Narasumber	a. memberikan materi tentang Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memberikan analisis mendalam terhadap suatu isu atau permasalahan; dan c. menjawab pertanyaan dari pewawancara atau audiens.
2.	Djoese Selestino Martins Nai Buti, S.Pt, M.Si NIP. 197103291990031002	Narasumber	a. memberikan materi tentang Promosi dan Inovasi Pengembangan Perpustakaan; b. memberikan analisis mendalam terhadap suatu isu atau permasalahan; dan c. menjawab pertanyaan dari pewawancara atau audiens.
3.	Berta T. Pasang, S. Sos NIP. 197109111997012002	Narasumber	a. memberikan Materi Tentang Katalogisasi; b. memberikan analisis mendalam terhadap suatu isu atau permasalahan; dan c. menjawab pertanyaan dari pewawancara atau audiens.
4.	Jitron R. PoEk, S. Sos NIP. 197109221993031006	Narasumber	a. memberikan Materi Tentang Layanan Perpustakaan; b. memberikan analisis mendalam terhadap suatu isu atau permasalahan; dan c. menjawab pertanyaan dari pewawancara atau audiens.

5.	Marini, S.I.Pust NIP. 198307062008042002	Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan Materi Tentang Klasifikasi; b. memberikan analisis mendalam terhadap suatu isu atau permasalahan; dan c. menjawab pertanyaan dari pewawancara atau audiens.
6.	Aprianus Langgar,S.S NIP. 197904262005011008	Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi yang relevan dan akurat terkait topik yang dibahas; dan b. memberikan analisis mendalam terhadap suatu isu atau permasalahan; dan c. menjawab pertanyaan dari pewawancara atau audiens.
7.	Benyamin Indra A. Balukh, S.Kom NIP. 198110252008041005	Moderator	<ul style="list-style-type: none"> a. meperkenalkan Narasumber dan Topik Materi; b. mengatur Jalannya Diskusi dan memandu sesi tanya jawab; dan c. menguasai Topik yang di bahas dan menyampaikan kesimpulan.
8.	Jacobin J. Takaeb NIP. 196706091991032015	Moderator	<ul style="list-style-type: none"> a. memperkenalkan Narasumber dan Topik Materi; b. mengatur Jalannya Diskusi dan memandu sesi tanya jawab; dan c. menguasai Topik yang di bahas dan menyampaikan kesimpulan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

